



P U T U S A N
Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SRI WIYONO Bin SUPANGAT;**
2. Tempat lahir : Rejo Binagun;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/25 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, RT/RW. 014/007. kelurahan Taman Sari, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur, provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani pidana penjara;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 5 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 5 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sri Wiyono Bin Supangat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sertifikat fidusia nomor W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, pemberi Fidusia SRI WIYONO, penerima Fidusia PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
 - 1 (satu) Eksamplar surat perjanjian pembiayaan Nomor 942221758, tanggal 03-01-2023;
 - 1 (satu) Eksamplar Akta Notaris Nomor. 98, tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.Kn berkedudukan di Lampung;
 - 1 (satu) lembar Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan yang diisi oleh SRI WIYONO;
 - 2 (dua) lembar SOMASI HUKUM, ditujukan kepada Sdr. SRI WIYONO diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-05-2023;
 - 1 (satu) lembar SOMASI HUKUM TERAKHIR, ditujukan kepada Sdr. SRI WIYONO diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-06-2023;
 - 1 (satu) surat pernyataan tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh SRI WIYONO diatas Matrai 10.000,-
Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance melalui saksi M. Johan Bin Hasan M. Noer (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 174/TJKAR/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SRI WIYONO Bin SUPANGAT, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT/RW 014/007 Kel. Taman Sari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, yang menurut ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** dimana tempat kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat dari pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang mana daerah hukum tempat terdakwa ditahan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan **"dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Lampung atas arahan saksi Herman, hal tersebut dilakukan saksi Herman dikarenakan saksi Herman tidak bisa mengajukan permohonan pembiayaan kembali, dikarenakan masih ada sangkutan kredit dengan leasing lainnya, sehingga jika pengajuan permohonan pembiayaan tersebut menggunakan nama saksi Herman maka PT. Mandiri Tunas Finance tidak dapat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, hal tersebut membuat saksi Herman meminta terdakwa dengan menggunakan nama terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Mandiri Tunas Finance, seolah-olah terdakwalah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian atas dasar pengajuan terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Desember 2022 saksi Dedy yang merupakan karyawan PT. Mandiri Tunas Finance melakukan survey untuk melakukan pengecekan kelayakan apakah terdakwa mampu menjadi debitur PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu saksi Dedy mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT/RW 014/007 Kel. Taman Sari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, sesampainya saksi Dedy di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan KTP, KK, NPWP, PBB kepada saksi Dedy dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedy bahwa terdakwa memiliki usaha warung kelontong dan memiliki penggilingan padi dengan omset sebesar Rp. 14.000.000,-, dimana apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha tersebut adalah hal yang tidak benar, dikarenakan usaha yang diakui terdakwa tersebut hanyalah usaha yang dibuat-buat oleh saksi Herman agar pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan terdakwa disetujui oleh PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu pun saksi Dedy mempercayai apa yang dikatakan terdakwa, sehingga hasil Survey yang didapatkan saksi Dedy tersebut dilaporkan saksi Dedy ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Lampung, yang kemudian pengajuan permohonan pembiayaan atas nama terdakwa disetujui PT. Mandiri Tunas Finance.

Sehingga pada tanggal 3 Januari 2023, terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, dengan nilai pembiayaan yang dibayarkan PT. Mandiri Tunas Finance atas mobil tersebut kepada showroom sebesar Rp. 152.644.752,-, dan terdakwa akan akan membayar secara mengangsur kepada PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 4.557.000,- perbulan selama 48 bulan, dan kemudian surat perjanjian kredit tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan Terdakwa selaku pemberi Fidusia, PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098 sebagai Objek jaminan Fidusia, yang juga tertuang dalam Akta Nomor 98 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah, S.H.,M.Kn.

Seminggu setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, tersebut dari showroom, mobil tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Herman, berjalannya waktu saksi Herman melakukan pembayaran berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 melalui terdakwa hanya 2 kali angsuran, setelah itu baik terdakwa maupun saksi Herman tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance, dan saat dilakukan penagihan dikarenakan terdakwa tidak lagi membayar kewajibannya, terdakwa mengakui bahwa pengajuan permohonan pembiayaan atas mobil tersebut berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 tanggal 3 Januari 2023, terdakwa hanya dipinjam namanya oleh saksi Herman, seolah-olah terdakwalah yang mengajukan permohonan pembiayaan, agar PT. Mandiri Tunas Finance mau menyetujui permohonan pembiayaan mobil tersebut, dan oleh saksi Herman pun mobil tersebut sudah diserahkan kembali kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mandiri Tunas Finance mengalami kerugian sebesar ± Rp. 152.644.752,-

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa SRI WIYONO Bin SUPANGAT, pada bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantoro 38 Kampus Metro Prov. Lampung, yang menurut ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** dimana tempat kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat dari pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang mana daerah hukum tempat terdakwa ditahan, sehingga Pengadilan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan ***“pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”***

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Lampung, kemudian atas dasar pengajuan terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Desember 2022 saksi Dedy yang merupakan karyawan PT. Mandiri Tunas Finance melakukan survey untuk melakukan pengecekan kelayakan apakah terdakwa mampu menjadi debitur PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu saksi Dedy mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT/RW 014/007 Kel. Taman Sari Kec.PurbolinggoKab. Lampung Timur Prov. Lampung, sesampainya saksi Dedy di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan KTP, KK, NPWP, PBB kepada saksi Dedy dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedy bahwa terdakwa memiliki usaha warung kelontong dan memiliki penggilingan padi dengan omset sebesar Rp. 14.000.000,-, sehingga hasil Survey yang didapatkan saksi Dedy tersebut dilaporkan saksi Dedy ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Lampung, yang kemudian pengajuan permohonan pembiayaan atas nama terdakwa disetujui PT. Mandiri Tunas Finance.

Sehingga pada tanggal 3 Januari 2023, terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, dengan nilai pembiayaan yang dibayarkan PT. Mandiri Tunas Finance atas mobil tersebut kepada showroom sebesar Rp. 152.644.752,-, dan terdakwa akan akan membayar secara mengangsur kepada PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 4.557.000,- perbulan selama 48 bulan, dan kemudian surat perjanjian kredit tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan Terdakwa selaku pemberi Fidusia, PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098 sebagai Objek jaminan Fidusia, yang juga tertuang dalam Akta Nomor 98 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah, S.H.,M.Kn.

Seminggu setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, tersebut dari showroom, masih pada bulan Januari 2023, terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Herman di Jl. Ki Hajar Dewantoro 38 Kampus Metro Prov. Lampung, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia, berjalannya waktu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwamelakukan pembayaran berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758hanya 2 kali angsuran, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance, dan saat dilakukan penagihan dikarenakan terdakwa tidak lagi membayar kewajibannya, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098 telah terdakwa serahkan kepada saksi Herman, dimana oleh saksi Herman pun mobil tersebut sudah diserahkan kembali kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mandiri Tunas Finance mengalami kerugian sebesar ± Rp. 152.644.752,-

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. M. Johan Bin Hasan M. Noer (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku karyawan di PT. MANDIRI TUNAI FINANCE CAB. LAMPUNG sejak bulan September 2006 sampai dengan saat ini dan saksi diberikan jabatan selaku SAM HEAD yang bertugas menagnai debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran diatas 91 hari dan saksi juga diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan adanya peristiwa pidana yang dialami oleh perusahaan
- Bahwa terjadi peristiwa debitur tidak lagi memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran ke 2 (tanggal 03-03-2023) di Jl. Pangeran Antasari Rt. 009 Kel. Jaga Baya III Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung (kantor PT. MANDIRI TUNAI FINANCE CAB. LAMPUNG).
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah PT. MANDIRI TUNAI FINANCE CAB. LAMPUNG

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa (selaku Pemberi Fidusia).
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO (Objek Jaminan Fidusia).
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 terdakwa terikat perjanjian kredit dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO selama 48 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.557.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali dari tanggal 03-02- 2023 sampai dengan tanggal 03-03-2023 untuk selanjutnya di tanggal 04-04-2023 diangsuran ke 3 tidak pernah ada lagi pembayaran angsuran sampai dengan saat ini dan kendaraan ada dugaan telah dialihkan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (selaku Penerima Fidusia).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO tersebut karena setiap kali saksi melakukan penagihan tidak pernah melihat kendaraan tersebut berada di rumah terdakwa.
- Bahwa bukti bahwa terdakwa sebagai Debitur di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor : 9422201758, tanggal 03-01-2023, debitur atas nama SRI WIYONO.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin: 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO, telah di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di DEPKUM HAM R.I KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000732.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 04-01-2023 dengan terdakwa (Pemberi Fidusia) dan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Penerima Fidusia) dan tertuang dalam akta Nomor 98, tanggal 04 Januari 2023 dibuat Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, S.H., M.Kn. berkedudukan di Lampung.

- Bahwa PT. MANDIRI TUNAS FINANCE mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 152.644.752,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Dedy Supriyadi Bin Husen Effendi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku karyawan di PT. MANDIRI TUNAI FINANCE CAB. LAMPUNG sejak bulan Desember 2010 sampai dengan saat ini dan saksi diberikan jabatan selaku SO (sales Officer) yang bertugas melakukan survey terhadap calon debitur dan menerima dokumen berupa : foto copi KTP suami istri, KK, PBB / Sertifikat serta bukti penghasilan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2022 dimana terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan pembelian kendaraan baru secara kredit dan saksi ditugaskan perusahaan untuk melakukan survey terhadap terdakwa.
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE adalah terdakwa
- Bahwa di bulan Desember 2022 saksi ditugaskan perusahaan untuk melakukan survey terhadap calon debitur atas nama SRI WIYONO (terdakwa), kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa untuk melihat tempat usahanya warung kelontongan dan pabrik penggiling padi yang jaraknya 500 meter dari rumah terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa mengenai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



penghasilan perharinya dan jawaban terdakwa untuk usaha warung kelontongan dan pabrik beras menghasilkan uang sebesar Rp. 2500.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- perharinya.

- Bahwa terdakwa tiak pernah mengatakan mengatakan bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE hanya menggunakan atas nama terdakwa saja.
- Bahwa jika pada saat dilakukan survey saksi mengetahui atau terdakwa mengatakan bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE hanya menggunakan atas nama saja maka saksi akan membuat laporan Reject / Tolak pengajuan pembiayaan dari terdakwa.
- Bahwa karena dari hasil survey tidak ditemukan adanya kecurigaan maka permohonan pembiayaan kredit kendaraan terdakwa disetujui oleh PT. MANDIRI TUNAS FINANCE.
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO (Objek Jaminan Fidusia).
- Bahwa bukti bahwa terdakwa sebagai Debitur di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor : 9422201758, tanggal 03-01-2023, debitur atas nama SRI WIYONO.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO, telah di daftarkan di DEPKUM HAM R.I KANTOR WILAYAH LAMPUNG dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000732.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 04-01-2023 dengan terdakwa (Pemberi Fidusia) dan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Penerima Fidusia) dan tertuang dalam akta Nomor 98, tanggal 04 Januari 2023 dibuat Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, S,H, M.Kn berkedudukan di Lampung.
- Bahwa korban PT. MANDIRI TUNAS FINANCE mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 152.644.752,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CAB. LAMPUNG atas 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO setelah aplikasinya masuk saksi di tanggal 20 Desember 2022 ditugaskan untuk melakukan survey di kediaman terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT/RW 014/007 Kel. Taman Sari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, dimana hasil dari survey bahwa terdakwa mengakui memiliki usaha warung kelontongan dan memiliki penggilingan padi dengan omset perbulannya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan istrinya berkerja sebagai guru Paud dan hasil cek lingkungan positif selanjutnya hasil survey saya laporkan ke kantor cabang guna proses lebih lanjut kemudian saksi mendapatkan informasi dari kantor bahwa pengajuan kredit terdakwa disetujui dimana pada tanggal 03 Januari 2023 terdakwa terikat perjanjian kredit dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO selama 48 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.557.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) namun saksi mendengar bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 kali dari tanggal 03-02- 2023 sampai dengan tanggal 03-03-2023 untuk selanjutnya di tanggal 04-04-2023 diangsuran ke 3 tidak pernah ada lagi pembayaran angsuran sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa saat di survey maupun saat pengajuan tidak pernah mengatakan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO akan dipergunakannya untuk kepentingan LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara), jika informasi tersebut saksi sudah mengetahuinya maka pengajuan terdakwa sudah pasti tidak akan disetujui oleh Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. Herman Gunawan Bin Kasni, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2020 di Lampung Timur dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dilembaga milik saksi dimana terdakwa berstatus SEKJEN di LPKN sedangkan saksi sebagai Ketua Umum LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara).
- Bahwa saksi tidak pernah terikat perjanjian kredit dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, yang terikat adalah terdakwa atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO.
- Bahwa pada intinya saksi tidak mengetahui pengajuan pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO.
- Bahwa saksi mencabut seluruh keterangan saksi di BAP pada tanggal 02 Febuari 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024.
- Bahwa alasan saksi mencabut seluruh keterangan tersebut dikarenakan saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi hanya ingin membantu terdakwa, dan terdakwa yang meminta agar saksi memberikan keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan atasan terdakwa dalam organisasi, dan saksi masih mau memberikan keterangan sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi saat ini merupakan terpidana dalam kasus yang sama (fidusia) namun dengan korban yang berbeda, dimana saksi mengajukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil pada Leasing MyBank, namun oleh saksi mobil tersebut saksi pindah tananka kepada orang lain, tanpa persetujuan Leasing MyBank.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana terdakwa mengajukan pembiayaan kepada Mandiri Tunas Finance atas perintah saksi Herman Gunawan dikarenakan nama saksi Herman Gunawan masih tersangkut di Leasing MyBank, dan tidak mungkin terdakwa memerintah/meminta saksi Herman Gunawan untuk memberikan keterangan sesuai kemauan trdakwa, dikarenakan saksi Herman Gunawan adalah pimpinan terdakwa dalam organisasi

Saksi 4. Aipda Chandra, A, S.H., M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan atas laporan polisi Nomor : LP / B / 1105 / VII / 2023 / SPKT / POLRESTA BANDAR LAMPUNG / POLDA LAMPUNG, tanggal 27 Juli 2023 dengan korban PT. Mandiri Tunas Finance.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Herman Gunawan.
- Bahwa dalam memeriksa saksi Herman Gunawan, tidak ada paksaan atau intimidasi dari penyidik kepada saksi Herman Gunawan untuk memberikan keterangan, dan didalam ruang pemeriksaan pun dilengkapi denan CCTV.
- Bahwa saksi Herman Gunawan memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa paksaan pihak manapun.
- Bahwa setelah diambil keterangannya saksi Herman Gunawan diberikan kesempatan untuk membaca BAP dan diberikan kesempatan untuk mengkoreksinya sesuai keteranganya sebelum BAP dibubuhkan tanda tangannya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa keterangan saksi Herman Gunawan saat itu sesuai dengan BAP yang diperlihatkan didepan persidangan yang pada intinya, terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. Mandiri Tunas Finance atas perintah terdakwa, karena terdakwa yang sebenarnya akan mengambil mobil, dan pembayaran DP, Angsuran 1 dan 2 adalah uang saksi Herman Gunawan hal tersebut dilakukan karena nama saksi Herman Gunawan masih ada sangkutan dengan leasing lain yakni Mybank.
- Bahwa saksi Herman Gunawan merupakan terpidana saat ini, dengan perkara yang sama (fidusia) dimana saksi Herman Gunawan mengalihkan objek fidusia dari penerima fidusia (leasing Mybank) tanpa persetujuan dari Mybank, dimana saksi juga yang menjadi penyidikanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman sehubungan dengan perkara fidusia dan terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dijatuhi hukuman atau vonis selama satu tahun tiga bulan penjara.
- Bahwa bekerja sebagai petani dan terdakwa juga ikut organisasi di LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara) menjabat selaku Sekjen.
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 terdakwa terikat perjanjian kredit dengan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO selama 48 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.557.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi untuk pembayaran angsuran hanya 2 kali dari tanggal 03-02-2023, sampai dengan tanggal 03-03-2023 itupun lembaga LPKN yang membayarnya, untuk selanjutnya di tanggal 04-04-2023 diangsurkan ke 3 tidak pernah ada lagi pembayaran angsuran sampai dengan saat ini dan



untuk kendaraan tersebut berada di sdr. HERMAN GUNAWAN Ketua LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara).

- Bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan kredit kendaraan baru ke PT. MANDIRI TUNAI FINANCE CAB. LAMPUNG adalah terdakwa atas permintaan sdr. HERMAN GUNAWAN Ketua LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara)
- Bahwa yang sebenarnya yang ingin membeli mobil secara kredit adalah saksi Herman Gunawan namun namanya tidak bisa lagi digunakan karena masih tersangkut kredit di leasing lain, oleh sebab itu saksi Herman Gunawan meminta terdakwa agar dapat dipergunakan namanya untuk pengajuan ke leasing.
- Bahwa adapun persyaratan yang terdakwa lengkapi dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan kredit kendaraan baru ke PT. MANDIRI TUNAI FINANCE CAB. LAMPUNG berupa : KTP, KK, NPWP , PBB berasal dari terdakwa namun untuk **keterangan usaha jual beli dan jual beli hasil pertanian** itu bukan usaha yang terdakwa miliki melainkan usaha tersebut telah dipersiapkan oleh saksi Herman Gunawan.
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada orang yang melakukan survey bahwa terdakwa hanya dipergunakan namanya untuk proses pengajuan kredit di leasing karena tidak diperbolehkan oleh saksi Herman Gunawan agar tidak diketahui jika terdakwa hanya dipergunakan namanya saja
- Bahwa terdakwa bersedia membantu saksi Herman Gunawan untuk mengambil kendaraan baru dengan menggunakan nama terdakwa karena saksi Herman Gunawan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO akan dipergunakan untuk kendaraan usaha angkutan milik lembaga (LPKN) dan sebagai ketua LPKN menjamin serta bertanggung jawab akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Herman Gunawan atas permintaannya dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO kepada saksi Herman Gunawan satu minggu setelah terdakwa mengambilnya dari dealer tanggalnya terdakwa tidak ingat di Januari 2023 terdakwa mengantar kendaraan tersebut ke kantor LPKN yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro 38 Kampus Metro Prov. Lampung itupun atas permintaan saksi Herman Gunawan.
- Bahwa di bulan Desember 2023 saksi Herman Gunawan mengatakan kepada terdakwa ingin membeli mobil namun namanya tidak dapat dipergunakan karena masih tersangkut kredit di leasing lain, oleh sebab itu saksi Herman Gunawan meminta terdakwa agar dapat dipergunakan namanya untuk pengajuan ke leasing karena kami masih satu lembaga dan yang disampaikan saksi Herman Gunawan 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO akan dipergunakan untuk kendaraan usaha angkutan milik lembaga (LPKN) dan sebagai ketua LPKN menjamin serta bertanggung jawab akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, sampai akhirnya proses pengajuan pembiayaan berjalan dan disetujui oleh PT. MANDIRI TUNAS FINANCE setelah 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO terdakwa ambil dari dealer satu minggu kemudian terdakwa tidak ingat tanggalnya di bulan Januari 2023 terdakwa diminta untuk mengantar mobil tersebut ke kantor LPKN yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro 38 Kampus Metro Prov. Lampung belakang baru terdakwa ketahui saksi Herman Gunawan hanya membayar angsurannya sebanyak 2 (dua) kali lalu dan menurut keterangan saksi Herman Gunawan bahwa mobilnya digadai kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal sampai akhirnya peristiwa ini dilaporkan ke Pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung.
- Bahwa yang melakukan pembayaran angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG LAMPUNG atas kredit 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO tersebut menggunakan uang saksi Herman Gunawan dan tugas terdakwa hanya menerima uang angsuran lalu uang angsuran yang pertama dan kedua sebesar Rp. 4.557.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa bayarkan melalui jasa pembayaran di Indomaret selanjutnya saksi Herman Gunawan tidak pernah memberikan uang angsurannya lagi dan setiap kali terdakwa di lakukan penagihan terdakwa selalu beritahukan kepada saksi Herman Gunawan namun jawabannya besok dan besok.

- Bahwa setelah satu minggu dari 1 (satu) Unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, tahun pembuatan 2022, warna Silver metalik, No.Pol : BE 8826 NS, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, atas nama SRI WIYONO tersebut keluar dari dealer terdakwa dihubungi melalui tlp oleh saksi Herman Gunawan menyampaikan agar mobil di bawa ke kantor LPKN lalu mobil terdakwa bawa ke kantor LPKN untuk terdakwa serahkan kepada Ketum LPKN yaitu saksi Herman Gunawan selanjutnya apapun yang dilakukan dengan mobil tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia nomor W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, pemberi Fidusia SRI WIYONO, penerima Fidusia PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
- 1 (satu) Eksamplar surat perjanjian pembiayaan Nomor 942221758, tanggal 03-01-2023;
- 1 (satu) Eksamplar Akta Notaris Nomor. 98, tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH.,M.Kn berkedudukan di Lampung;
- 1 (satu) lembar Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan yang diisi oleh SRI WIYONO;
- 2 (dua) lembar SOMASI HUKUM, ditujukan kepada Sdr. SRI WIYONO diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-05-2023;
- 1 (satu) lembar SOMASI HUKUM TERAKHIR, ditujukan kepada Sdr. SRI WIYONO diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-06-2023;
- 1 (satu) surat pernyataan tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh SRI WIYONO diatas Matrai 10.000,-.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa barangbukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Lampung atas arahan saksi Herman, hal tersebut dilakukan saksi Herman dikarenakan saksi Herman tidak bisa mengajukan permohonan pembiayaan kembali, dikarenakan masih ada sangkutan kredit dengan leasing lainnya, sehingga jika pengajuan permohonan pembiayaan tersebut menggunakan nama saksi Herman maka PT. Mandiri Tunas Finance tidak dapat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, hal tersebut membuat saksi Herman meminta terdakwa dengan menggunakan nama terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Mandiri Tunas Finance, seolah-olah terdakwalah yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- Bahwa kemudian atas dasar pengajuan terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Desember 2022 saksi Dedy yang merupakan karyawan PT. Mandiri Tunas Finance melakukan survey untuk melakukan pengecekan kelayakan apakah terdakwa mampu menjadi debitur PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu saksi Dedy mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT/RW 014/007 Kel. Taman Sari Kec. Purbolingo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, sesampainya saksi Dedy di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan KTP, KK, NPWP, PBB kepada saksi Dedy dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedy bahwa terdakwa memiliki usaha warung kelontong dan memiliki penggilingan padi dengan omset sebesar Rp. 14.000.000,-, dimana apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha tersebut adalah hal yang tidak benar, dikarenakan usaha yang diakui terdakwa tersebut hanyalah usaha yang dibuat-buat oleh saksi Herman agar pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan terdakwa disetujui oleh PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu pun saksi Dedy mempercayai apa yang dikatakan terdakwa, sehingga hasil Survey yang didapatkan saksi Dedy tersebut dilaporkan saksi Dedy ke kantor PT. Mandiri Tunas Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Lampung, yang kemudian pengajuan permohonan pembiayaan atas nama terdakwa disetujui PT. Mandiri Tunas Finance.

Sehingga pada tanggal 3 Januari 2023, terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, dengan nilai pembiayaan yang dibayarkan PT. Mandiri Tunas Finance atas mobil tersebut kepada showroom sebesar Rp. 152.644.752,-, dan terdakwa akan akan membayar secara mengangsur kepada PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 4.557.000,- perbulan selama 48 bulan, dan kemudian surat perjanjian kredit tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan Terdakwa selaku pemberi Fidusia, PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098 sebagai Objek jaminan Fidusia, yang juga tertuang dalam Akta Nomor 98 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah, S.H.,M.Kn.

Seminggu setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, tersebut dari showroom, mobil tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Herman, berjalannya waktu saksi Herman melakukan pembayaran berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 melalui terdakwa hanya 2 kali angsuran, setelah itu baik terdakwa maupun saksi Herman tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance, dan saat dilakukan penagihan dikarenakan terdakwa tidak lagi membayar kewajibanya, terdakwa mengakui bahwa pengajuan permohonan pembiayaan atas mobil tersebut berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 tanggal 3 Januari 2023, terdakwa hanya dipinjam namanya oleh saksi Herman, seolah-olah terdakwalah yang mengajukan permohonan pembiayaan, agar PT. Mandiri Tunas Finance mau menyetujui permohonan pembiayaan mobil tersebut, dan oleh saksi Herman pun mobil tersebut sudah diserahkan kembali kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mandiri Tunas Finance mengalami kerugian sebesar ± Rp. 152.644.752,-.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan yang terbukti dalam perbuatan terdakwa, adalah dakwaan Kesatu Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Sri Wiyono Bin Supangat** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”:



Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Johan Bin Hasan M. Noer (Alm), Dedy Supriyadi Bin Husen Effendi, Herman Gunawan Bin Kasni dan Aipda Chandra, A, S.H., M.H di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin: 2NRG961098, kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Lampung atas arahan saksi Herman, hal tersebut dilakukan saksi Herman dikarenakan saksi Herman tidak bisa mengajukan permohonan pembiayaan kembali, dikarenakan masih ada sangkutan kredit dengan leasing lainnya, sehingga jika pengajuan permohonan pembiayaan tersebut menggunakan nama saksi Herman maka PT. Mandiri Tunas Finance tidak dapat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, hal tersebut membuat saksi Herman meminta terdakwa dengan menggunakan nama terdakwa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Mandiri Tunas Finance, seolah-olah terdakwalah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian atas dasar pengajuan terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Desember 2022 saksi Dedy yang merupakan karyawan PT. Mandiri Tunas Finance melakukan survey untuk melakukan pengecekan kelayakan apakah terdakwa mampu menjadi debitur PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu saksi Dedy mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT/RW 014/007 Kel. Taman Sari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur Prov. Lampung, sesampainya saksi Dedy di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan KTP, KK, NPWP, PBB kepada saksi Dedy dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedy bahwa terdakwa memiliki usaha warung kelontong dan memiliki penggilingan padi dengan omset sebesar Rp. 14.000.000,-, dimana apa yang disampaikan terdakwa mengenai usaha tersebut adalah hal yang tidak benar,



dikarenakan usaha yang diakui terdakwa tersebut hanyalah usaha yang dibuat-buat oleh saksi Herman agar pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan terdakwa disetujui oleh PT. Mandiri Tunas Finance, dimana saat itu pun saksi Dedy mempercayai apa yang dikatakan terdakwa, sehingga hasil Survey yang didapatkan saksi Dedy tersebut dilaporkan saksi Dedy kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cab. Lampung, yang kemudian pengajuan permohonan pembiayaan atas nama terdakwa disetujui PT. Mandiri Tunas Finance. Sehingga pada tanggal 3 Januari 2023, terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 atas 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, dengan nilai pembiayaan yang dibayarkan PT. Mandiri Tunas Finance atas mobil tersebut kepada showroom sebesar Rp. 152.644.752,-, dan terdakwa akan akan membayar secara mengangsur kepada PT. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp. 4.557.000,- perbulan selama 48 bulan, dan kemudian surat perjanjian kredit tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Lampung dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 dengan Terdakwa selaku pemberi Fidusia, PT. Mandiri Tunas Finance selaku penerima Fidusia dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098 sebagai Objek jaminan Fidusia, yang juga tertuang dalam Akta Nomor 98 tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kardiansyah, S.H.,M.Kn. lalu seminggu setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max PU-1,5 AC PS, Tahun pembuatan 2022, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHKP3PA1JNK015107, Nomor Mesin : 2NRG961098, tersebut dari showroom, mobil tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Herman, berjalannya waktu saksi Herman melakukan pembayaran berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 melalui terdakwa hanya 2 kali angsuran, setelah itu baik terdakwa maupun saksi Herman tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut kepada PT. Mandiri Tunas Finance, dan saat dilakukan penagihan dikarenakan terdakwa tidak lagi membayar kewajibannya, terdakwa mengakui bahwa pengajuan permohonan pembiayaan atas mobil tersebut berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor : 9422201758 tanggal 3 Januari 2023, terdakwa hanya dipinjam namanya oleh saksi Herman, seolah-olah terdakwalah yang mengajukan permohonan pembiayaan, agar PT. Mandiri



Tunas Finance mau menyetujui permohonan pembiayaan mobil tersebut, dan oleh saksi Herman pun mobil tersebut sudah diserahkan kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Johan Bin Hasan M. Noer (Alm), saksi Dedy Supriyadi Bin Husen Effendi, saksi Herman Gunawan Bin Kasni dan saksi Aipda Chandra, A, S.H., M.H bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Mandiri Tunas Finance mengalami kerugian sebesar ± Rp. 152.644.752,00,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia nomor W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, pemberi Fidusia SRI WIYONO, penerima Fidusia PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
- 1 (satu) Eksamplar surat perjanjian pembiayaan Nomor 942221758, tanggal 03-01-2023;
- 1 (satu) Eksamplar Akta Notaris Nomor. 98, tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat Notaris ACHMAD KARDIANSYAH, SH., M.Kn berkedudukan di Lampung;
- 1 (satu) lembar Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan yang diisi oleh SRI WIYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SOMASI HUKUM, ditujukan kepada Sdr. SRI WIYONO diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-05-2023;
- 1 (satu) lembar SOMASI HUKUM TERAKHIR, ditujukan kepada Sdr. SRI WIYONO diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-06-2023;
- 1 (satu) surat pernyataan tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh SRI WIYONO diatas Matrai 10.000,-.

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari PT. Mandiri Tunas Finance yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah merugikan PT. Mandiri Tunas Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WIYONO Bin SUPANGAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2024/PN Tjk



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sertifikat fidusia Nomor W9.00000732.AH.05.01 Tahun 2023, tanggal 04-01-2023, pemberi Fidusia Sri Wiyono, penerima Fidusia PT. Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) Eksamplar surat perjanjian pembiayaan Nomor 942221758, tanggal 03-01-2023;
- 1 (satu) Eksamplar Akta Notaris Nomor. 98, tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat Notaris Achmad Kardiansyah, SH., M.Kn berkedudukan di Lampung;
- 1 (satu) lembar Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan yang diisi oleh Sri Wiyono;
- 2 (dua) lembar Somasi Hukum, ditujukan kepada Sdr. Sri Wiyono diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-05-2023;
- 1 (satu) lembar Somasi Hukum Terakhir, ditujukan kepada Sdr. Sri Wiyono diterbitkan di Jakarta, tanggal 12-06-2023;
- 1 (satu) surat pernyataan tidak mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Sri Wiyono diatas Matrai 10.000,-;

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Moh. Rifani Agustam, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)